


## BAB 2

### GAMBARAN UMUM

#### 2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

Dalam bagian ini, peneliti akan menyajikan gambaran umum mengenai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, termasuk gambaran umum tentang kondisi geografis, demografis, struktur organisasi, aplikasi SI D'nOK, dan difusi inovasi. Gambaran ini menjadi landasan bagi penelitian untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan serta memberikan pemahaman kepada peneliti dan pembaca tentang situasi umum di tempat penelitian. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang memiliki peran tunggal dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Semarang.



Gambar 2.1 Pengelompokan Daerah Administrasi Kota Semarang.

Sumber: Kompas.com, diakses pada 22 Januari 2024

Kota Semarang, yang merupakan pusat pemerintahan Jawa Tengah dan terletak di sepanjang pesisir utara Pulau Jawa, memiliki posisi yang strategis dalam perdagangan dan ekonomi jasa. Karena lokasinya yang strategis, Kota Semarang merupakan salah satu dari lima kota metropolitan terbesar di Indonesia dan dikenal dengan sebutan Kota Lumpia atau Kota Atlas. Secara astronomis, Kota Semarang terletak di antara lintang selatan  $60^{\circ}50'$  –  $70^{\circ}10'$  dan bujur timur  $109^{\circ}35'$  –  $110^{\circ}50'$ , dengan luas wilayah sebesar  $373,70 \text{ km}^2$ . Ketinggian Kota Semarang bervariasi dari 0,75 meter di atas permukaan air laut hingga 348 meter di atas permukaan air laut. Batas administratif Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- a) Sebelah Barat: Kabupaten Kendal
- b) Sebelah Timur: Kabupaten Demak
- c) Sebelah Utara: Laut Jawa
- d) Sebelah Selatan: Kabupaten Semarang

Secara morfologis, struktur geografis Kota Semarang menampilkan ciri khasnya dengan adanya kombinasi beragam, termasuk daerah pantai, dataran rendah, dan perbukitan. Wilayah pantai dan dataran rendah secara signifikan terletak di bagian utara Kota Semarang, terutama di Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Tugu, Kecamatan Semarang Utara, dan Kecamatan Genuk. Wilayah dataran rendah atau pesisir, yang dikenal sebagai Semarang Bawah, merupakan pusat aktivitas pemerintahan, perdagangan, serta infrastruktur penting seperti stasiun, pelabuhan, dan bandara. Di sebaliknya, bagian selatan Kota Semarang didominasi oleh perbukitan.

Secara administratif, Kota Semarang terbagi atas 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Secara rinci luas kecamatan sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Luas Wilayah Kota Semarang Tahun 2022**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah kelurahan</b>	<b>Luas (km<sup>2</sup>)</b>
1.	Mijen	14	56,52
2.	Ngalian	10	42,99
3.	Tugu	7	28,13
4.	Gunungpati	16	58,27
5.	Semarang Barat	16	21,68
6.	Candisari	7	6,40
7.	Gajahmungkur	8	9,34
8.	Tembalang	12	39,47
9.	Banyumanik	11	29,74
10.	Pedurungan	12	21,11
11.	Genuk	13	25,98
12.	Semarang Utara	9	11,39
13.	Semarang Timur	10	5,42
14.	Gayamsari	7	6,22
15.	Semarang Selatan	10	5,95
16.	Semarang Tengah	15	5,17
	<b>Total</b>	<b>177</b>	<b>373,78</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang 2022

Dari jumlah tersebut, terdapat 2 (dua) kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar, yaitu Kecamatan Mijen dengan luas mencapai 57,55 km<sup>2</sup> dan Kecamatan Gunungpati dengan luas 54,11 km<sup>2</sup>. Sebagian besar wilayah kedua kecamatan tersebut masih didominasi oleh perkebunan dan lahan persawahan. Tidak hanya itu, wilayah kecamatan dengan luas terkecil adalah Semarang Selatan yang mencakup area seluas

5,93 km<sup>2</sup> dan Kecamatan Semarang Tengah dengan luas 6,14 km<sup>2</sup>, dimana sebagian besar wilayah ini ialah sebuah wilayah pusat perdagangan dan jasa di Kota Semarang.

### 2.1.1 kondisi Demografis Kota Semarang

Kota Semarang, sebuah kota di Provinsi Jawa Tengah, mencatat pertumbuhan penduduk yang signifikan. Sesuai dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang, populasi kota tersebut mencapai 1.688.133 jiwa pada tahun 2021 (data diakses melalui Dispendukcapil pada 22 Januari 2024). Detail populasi terperinci dapat ditemukan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.2 Data Penduduk Kota Semarang Tahun 2022 Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Wilayah Kecamatan**

Wilayah Kecamatan	Jenis Kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
Mijen	42.908	42.910
Gunungpati	49.341	49.333
Banyumanik	69.717	71.602
Gajahmungkur	27.204	28.286
Semarang Selatan	29.744	31.468
Candisari	36.709	37.752
Tembalang	96.306	97.174
Pedurungan	95.667	97.458
Genuk	64.514	64.182
Gayamsari	34.421	34.913
Semarang Timur	31.729	33.698
Semarang Utara	57.341	58.173
Semarang Tengah	26.002	28.336
Semarang Barat	72.102	74.813
Tugu	16.575	16.504

Ngalian	71.025	71.528
<b>Jumlah</b>	<b>821.305</b>	<b>838.670</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang 2022

Berdasarkan data pada Tabel 2.2, jumlah penduduk Kota Semarang terutama terpusat di Kecamatan Pedurungan, dengan mayoritas penduduk berjenis kelamin perempuan dan usia produktif (14-64 tahun). Distribusi penduduk masih cenderung tidak merata, terutama di wilayah bagian bawah Kota Semarang yang merupakan pusat pemerintahan dan perdagangan seperti Kecamatan Pedurungan yang mencatatkan tingkat kepadatan penduduk tertinggi. Di sisi lain, Kecamatan Tugu memiliki tingkat kepadatan penduduk yang lebih rendah. Mata pencaharian penduduk Kota Semarang sangat beragam, mencakup pekerjaan sebagai karyawan swasta, wiraswasta, PNS, TNI, POLRI, petani, buruh, guru, dan sebagainya.

Dengan jumlah penduduk usia produktif yang tinggi di Kota Semarang, akan terjadi peningkatan permintaan untuk dokumen kependudukan seperti pemutakhiran data kependudukan akta perkawinan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA). Sehingga masih terdapat masyarakat yang belum bisa mengakses layanan administrasi kependudukan. Inovasi dalam akses layanan administrasi kependudukan dapat memberikan solusi bagi masyarakat, terutama dalam hal kemudahan dan aksesibilitas. Untuk memastikan inovasi tersebut terus berkembang dan memberikan manfaat yang berkelanjutan, penting untuk melakukan difusi inovasi. Inovasi diciptakan dengan bertujuan memudahkan masyarakat untuk mengakses administrasi kependudukan.

## **2.2 Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang berdiri sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 14 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang. Pasal 2 dari Peraturan Daerah tersebut mengatur pembentukan berbagai dinas daerah, termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam Peraturan Daerah tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dijelaskan

sebagai bagian dari struktur pemerintahan Kota Semarang yang bertanggung jawab atas urusan kependudukan dan pencatatan sipil. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memimpin lembaga ini dan langsung bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

### **2.2.1 Visi dan Misi**

#### **VISI**

" Menciptakan kemajuan Kota Semarang dengan mengikuti prinsip-prinsip Pancasila dalam konteks keberagaman Negara Kesatuan Republik Indonesia."

#### **MISI**

1. Peningkatan kualitas dan produktivitas Sumber Daya Manusia guna tercapainya kemakmuran dan keadilan sosial.
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing dan mendukung pengembangan industri, dengan menggunakan penelitian dan inovasi sesuai dengan tujuan demokrasi ekonomi Pancasila.
3. Menyediakan jaminan kebebasan beragama kepada masyarakat, memastikan terpenuhinya hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial, dan menghormati hak asasi manusia untuk semua individu dengan cara yang adil.
4. Menciptakan struktur bangunan yang bersahabat dengan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan perkotaan yang berkelanjutan.
5. Menerapkan reformasi birokrasi pemerintahan secara proaktif dan merancang kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila sesuai dengan NKRI.

### **2.2.2 Maklumat Pelayanan**

Menurut Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Nomor: 470/0928/2020 tentang Pernyataan Pelayanan, pimpinan dan staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang berkomitmen guna pemberian layanan kependudukan yang sesuai standar layanan publik yang telah

ditetapkan. Mereka berjanji untuk memberikan pelayanan yang prima dengan cepat, integritas, transparansi, responsif, dan akuntabel (CITRA). Jika janji ini tidak dapat dipenuhi, mereka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **2.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 104 Tahun 2021 yang menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, Dinas tersebut bertanggung jawab dan memiliki peran sebagai berikut:

- a) Memberikan dukungan kepada Walikota dalam melaksanakan tugas-tugas administratif terkait Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan tanggung jawab daerah, serta tugas bantuan yang diberikan kepada daerah.
- b) Di dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
  1. Mengembangkan peraturan terkait layanan pendaftaran penduduk pencatatan sipil administrasi kependudukan dan pemanfaatan data serta mengintegrasikan inovasi dalam layanan.
  2. Menyusun rencana strategis yang sesuai dengan visi dan misi Walikota.
  3. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di berbagai bidang terkait.
  4. Mengelola kinerja pegawai Dinas.
  5. Berkolaborasi dalam bidang pelayanan pendaftaran penduduk pencatatan sipil administrasi kependudukan penggunaan data dan inovasi dalam layanan.
  6. Melaksanakan fungsi sekretariat Dinas.
  7. Menyelenggarakan program dan kegiatan di berbagai bidang yang terkait.

8. Melakukan pemantauan dan penilaian terhadap program dan kegiatan yang dijalankan.
9. Menyiapkan laporan pelaksanaan program dan kegiatan.
10. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan Dinas tersebut.

#### **2.2.4 Struktur Organisasi**

Berikut ini adalah struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, sebagai berikut:


- a) Kepala dinas
- b) Sekertariat
  1. Subkor Perencanaan dan Evaluasi
  2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
  3. Subbagian Keuangan
- c) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
  1. SubKor Pengolahan & Penyajian Data Kependudukan
  2. Subkor sistem informasi administrasi kependudukan
  3. Subkor tatakelola & SDM teknologi informasi dan komunikasi
- d) Bidang Pendaftaran
  1. Subkor identitas penduduk
  2. Subkor pendataan penduduk
  3. Subkor pindah datang penduduk
- e) Bidang Pencatatan Sipil
  1. Subkor kelahiran
  2. Subkor perkawinan dan perceraian
  3. Subkor perubahan status anak, pewarganegaraan
- f) Bidang Pemanfaatan data dan Inovasi pelayanan
  1. Subkor pemanfaatan data dan dokumen kependudukan
  2. Subkor kerjasama

3. Subkor inovasu pelayanan

g) UPTD

h) Jabatan Fungsional

Berikut gambar bagan struktur organisasi dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota semarang



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Sumber : peraturan walikota semarang nomor 104 tahun 2022

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang memiliki peran yang signifikan sebagai lembaga yang menyelenggarakan beragam layanan administrasi kependudukan di wilayah tersebut, mulai dari pencatatan kelahiran hingga kematian. Menyediakan layanan-layanan ini merupakan bagian dari tugas dan fungsi Dinas tersebut, memiliki tujuan guna pemberian layanan yang terbaik untuk masyarakat. Contohnya bidang yang bertanggung jawab atas inovasi layanan adalah bidang pemanfaatan data dan inovasi, yang fokus pada pengembangan inovasi pelayanan.

Bidang inovasi layanan ini memiliki tanggung jawab dalam merumuskan kebijakan terkait inovasi pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Salah satu hasil dari bidang ini adalah aplikasi SI D'nOK, yang dikembangkan bekerja sama dengan bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan Dinas Komunikasi, Persandian, dan Statistik Kota Semarang. Aplikasi SI D'nOK ini dirancang untuk meningkatkan layanan administrasi kependudukan dengan tujuan memudahkan akses masyarakat untuk tidak diwajibkan untuk datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Namun, inovasi ini tidak akan berkelanjutan jika tidak disebar dan diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, melalui proses difusi inovasi dengan berbagai cara, aplikasi SI D'nOK dapat diintegrasikan dengan masyarakat dan dimanfaatkan oleh sebanyak mungkin orang.

## **2.3 Aplikasi SI D'nOK**

### **2.3.1 peraturan**

Peraturan yang berkaitan dengan aplikasi SI D'nOK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang antara lain:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring

### **2.3.2 Sejarah Aplikasi SI D'nOK**

Aplikasi SI D'nOK, yang dikelola Dispendukcapil Kota Semarang, merupakan sebuah aplikasi berbasis android yang memungkinkan masyarakat umum untuk

mengakses layanan administrasi kependudukan secara digital. SI D'nOK (Sistem Informasi Dokumen Online Kependudukan) adalah sebuah layanan mobile dari Dispendukcapil Kota Semarang yang dirancang untuk memberikan akses yang mudah, cepat, akurat, dan transparan terhadap layanan administrasi kependudukan bagi warga Kota Semarang. Salah satu alasan munculnya aplikasi SI D'nOK adalah dampak pandemi Covid-19 di Indonesia, termasuk di Kota Semarang. Karena Covid-19 menyebar melalui droplet, mengharuskan masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Dasar hukum bagi aplikasi SI D'nOK termasuk Surat Edaran dari Dirjen Dukcapil, Surat Edaran dari Walikota Semarang, dan Surat Edaran dari Kepala Dispendukcapil Kota Semarang, yang mengatur penutupan layanan administrasi kependudukan langsung dan mendorong pelaksanaan secara online.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang meluncurkan aplikasi SI D'nOK pada 27 Maret 2020, tersedia di Google Play Store untuk platform Android. Melalui aplikasi ini, warga Kota Semarang yang berusia 17 tahun atau lebih dapat mengajukan dokumen kependudukan, kecuali untuk permohonan kedatangan yang tidak memerlukan pendaftaran.

Tujuan utama dari aplikasi SI D'nOK adalah untuk memudahkan masyarakat memperoleh layanan administrasi kependudukan di Kota Semarang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam pengajuan layanan administrasi kependudukan, masyarakat perlu membuka aplikasi dan memilih layanan yang dibutuhkan, seperti akta kelahiran, akta kematian, KTP elektronik, KIA (Kartu Identitas Anak), Kartu Keluarga, perpindahan keluar dan kedatangan. Selanjutnya, masyarakat diharuskan memahami persyaratan yang diperlukan, mengunggah persyaratan tersebut, dan menunggu hasil verifikasi dari pengelola aplikasi. Jika terjadi kesalahan atau kelengkapan persyaratan, akan muncul notifikasi pada aplikasi.

### **2.3.3 Jumlah Pengguna Aplikasi SI D'nOK**

Inovasi aplikasi SI D'nOK adalah satu-satunya unit pelayanan online yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Layanan ini telah aktif

selama hampir 4 tahun, hampir mencapai periode 4 tahun. Berikut adalah data tentang jumlah pengguna aplikasi SI D'nOK

**Tabel 2.3 Data Jumlah Pengguna Aplikasi SI D'nOK tahun 2023**  
**Berdasarkan jenis pelayanan**

<b>No</b>	<b>Jenis Layanan</b>	<b>Jumlah pengguna</b>
1.	Layanan Perubahan Biodata	5.462
2.	Layanan Kedatangan	1.003
3.	Layanan Kepindahan	2.059
4.	Layanan KIA	2.626
5.	Layanan KTP	5.633
6.	Layanan Kelahiran	3.887
7.	Layanan Kematian	664
<b>Total pengguna aplikasi SI D'nOK</b>		<b>22.617</b>

Sumber : dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota semarang.